



SALINAN



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 59 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa agar Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dalam bidang penanaman modal kepada masyarakat, perlu menyusun penerapan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal selanjutnya disebut SPM Bidang Penanaman Modal adalah tolok ukur kinerja pelayanan penanaman modal yang diselenggarakan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen.
6. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi dan pemerintahan.

BAB II SPM BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan penanaman modal sesuai SPM Bidang Penanaman Modal.
- (2) Jenis pelayanan penanaman modal sesuai SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kebijakan penanaman modal dengan indikator tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan;
 - b. kerjasama penanaman modal dengan indikator tersedianya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan: antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional;
 - c. promosi penanaman modal dengan indikator tersedianya promosi peluang penanaman modal daerah;
 - d. pelayanan penanaman modal dengan indikator pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan, perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang bekerja di 1 (satu) kabupaten sesuai kewenangan Daerah;
 - e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha;
 - f. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dengan indikator terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik; dan
 - g. penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal dengan indikator terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.
- (3) Penerapan pencapaian target SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan jenis pelayanan penanaman modal, indikator kinerja, proses pelayanan dan target waktu yang hendak dicapai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 3

Di luar jenis pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi Daerah.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 4

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sesuai SPM Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat.

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sesuai SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) secara operasional dikoordinasikan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

Pasal 6

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal bertanggung jawab kepada Bupati terhadap operasional pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal sesuai SPM Bidang Penanaman Modal dan penerapan pencapaian target SPM Bidang Penanaman Modal di Daerah sesuai waktu yang ditetapkan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal sesuai SPM Bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh tenaga sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV

Pasal 8

- (1) SPM Bidang Penanaman Modal yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target di Daerah.
- (2) SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Analisis permasalahan, kondisi pencapaian serta faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hubungan antara SPM Bidang Penanaman Modal serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana aksi pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Mei 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 23 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KASUBAG DOKUMENTASI HUKUM

ttd.

YUPI YULIA DWIPARWATI, Sm.Hk

Penata

NIP. 19630715 199102 2 001



INDIKATOR KINERJA DAN TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PELAYANAN	TARGET PENCAPAIAN				PENANGGUNG JAWAB
			2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kebijakan penanaman modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 (satu) kali per tahun	1 (satu) kali per tahun	1 (satu) kali per tahun	1 (satu) kali per tahun	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
2.	Kerjasama penanaman modal	Tersedianya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan: antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	1 (satu) kali per tahun	1 (satu) kali per tahun	1 (satu) kali per tahun	1 (satu) kali per tahun	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
3.	Promosi penanaman modal	Tersedianya promosi peluang penanaman modal kabupaten	1 (satu) kali per tahun	1 (satu) kali per tahun	1 (satu) kali per tahun	1 (satu) kali per tahun	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
4.	Pelayanan penanaman modal	Pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan, perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang bekerja di 1 (satu) kabupaten sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten	80%	85%	90%	100%	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal



1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali per tahun	1 (satu) kali per tahun	1 (satu) kali per tahun	1 (satu) kali per tahun	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
6.	Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik	80%	85%	90%	100%	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
7.	Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) per tahun	1 (satu) per tahun	1 (satu) per tahun	1 (satu) per tahun	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

BUPATI KEBUMEN

ttd.

BUYAR WINARSO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 59 TAHUN 2013
TENTANG
PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENCAPAIAN
SPM BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	INDIKATOR SPM	KONDISI PENCAPAIAN SPM: BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Sesuai	-	Adanya komunikasi yang baik dengan pelaku usaha
2.	Tersedianya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	-	-	-
3.	Tersedianya promosi peluang penanaman modal kabupaten	Sesuai	-	Adanya anggaran yang memadai



4.	Pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan, perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang bekerja di 1 (satu) kabupaten sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten	Melampaui	-	Kemudahan pelayanan perizinan semua izin gratis kecuali Izin Mendirikan Bangunan, Izin gangguan dan Pemakaian Kekayaan Daerah
5.	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	Sesuai	-	Adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat dan dunia usaha
1	2	3	4	5
6.	Terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik	Belum tercapai	Jaringan baru terpasang	Berkas data yang lengkap sehingga bisa masuk ke sistem
7.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	Sesuai	-	Adanya anggaran yang memadai

BUPATI KEBUMEN

ttd.

BUYAR WINARSO



AMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 59 TAHUN 2013
TENTANG
PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL

INDIKATOR KINERJA DAN TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PELAYANAN	TARGET PENCAPAIAN				PENANGGUNG JAWAB
			2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kebijakan penanaman modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 (satu) kali per tahun	1 (satu) kali per tahun	1 (satu) kali per tahun	1 (satu) kali per tahun	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
2.	Kerjasama penanaman modal	Tersedianya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan: antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	1 (satu) kali per tahun	1 (satu) kali per tahun	1 (satu) kali per tahun	1 (satu) kali per tahun	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
3.	Promosi penanaman modal	Tersedianya promosi peluang penanaman modal kabupaten	1 (satu) kali per tahun	1 (satu) kali per tahun	1 (satu) kali per tahun	1 (satu) kali per tahun	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal



4.	Pelayanan penanaman modal	Pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan, perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang bekerja di 1 (satu) kabupaten sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten	80%	85%	90%	100%	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
----	---------------------------	---	-----	-----	-----	------	--

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali per tahun	1 (satu) kali per tahun	1 (satu) kali per tahun	1 (satu) kali per tahun	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
6.	Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik	80%	85%	90%	100%	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
7.	Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) per tahun	1 (satu) per tahun	1 (satu) per tahun	1 (satu) per tahun	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

BUPATI KEBUMEN

ttd.

BUYAR WINARSO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 59 TAHUN 2013
TENTANG
PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENCAPAIAN
SPM BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	INDIKATOR SPM	KONDISI PENCAPAIAN SPM: BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Sesuai	-	Adanya komunikasi yang baik dengan pelaku usaha
2.	Tersedianya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	-	-	-
3.	Tersedianya promosi peluang penanaman modal kabupaten	Sesuai	-	Adanya anggaran yang memadai
4.	Pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan, perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang bekerja di 1 (satu) kabupaten sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten	Melampaui	-	Kemudahan pelayanan perizinan semua izin gratis kecuali Izin Mendirikan Bangunan, Izin gangguan dan Pemakaian Kekayaan Daerah
5.	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	Sesuai	-	Adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat dan dunia usaha



1	2	3	4	5
6.	Terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik	Belum tercapai	Jaringan baru terpasang	Berkas data yang lengkap sehingga bisa masuk ke sistem
7.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	Sesuai	-	Adanya anggaran yang memadai


BUPATI KEBUMEN

ttd.

BUYAR WINARSO

PROFIL DAN INTEGRASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL KE DALAM
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN RENCANA KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR SPM	CAPAIAN 2012	TARGET		TARGET NASIONAL		BERI TANDA "V" BILA TELAH DIMUAT DALAM DOKUMEN			
			2013	2014	TAHUN	NILAI	RKPD	RENJA SKPD	RPJMD	RENSTRA SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 (satu) per tahun	1 (satu) per tahun	1 (satu) per tahun	2014	1 (satu) kali per tahun	v	v	v	v
2	Tersedianya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional		2 (dua) kali per tahun	2 (dua) kali per tahun	2014	1 (satu) kali per tahun	v	v		
3	Tersedianya promosi peluang penanaman modal kabupaten	Buku dan CD pemetaan potensi dan peluang investasi, Pameran CJIBF	1 (satu) per tahun	1 (satu) per tahun	2014	1 (satu) kali per tahun	v	v	v	v

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
4	Pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan, perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang bekerja di 1 (satu) kabupaten sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten	Pendaftaran penanaman modal dalam negeri: 62; izin prinsip:2; tanda daftar perusahaan:783; surat izin usaha perdagangan:765	Pendaftaran penanaman modal dalam negeri: 62; izin prinsip:2; tanda daftar perusahaan:783; surat izin usaha perdagangan:765	Pendaftaran penanaman modal dalam negeri: 62; izin prinsip:2; tanda daftar perusahaan:783; surat izin usaha perdagangan:765; tenaga kerja:20		100%	v	v	v	v
5	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	tidak ada kegiatan	Pembinaan sosialisasi perizinan (2 kecamatan)		2014	1 (satu) kali per tahun	v	v	v	v
6	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik	Baru tahap pemasangan jaringan	76 izin PPM	Semua izin bisa diinput melalui SPIPISE	2014	100%	v	v	v	v
7	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha		Pembuatan RUPMK dan sosialisasinya		2014	1 (satu) kali per tahun	v	v	v	v

BUPATI KEBUMEN,

ttd

BUYAR WINARSO



TENTANG
 PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN
 MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL

RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	KEGIATAN	JUMLAH	SATUAN	NILAI	JUMLAH	TARGET	JUMLAH DANA	TARGET	JUMLAH DANA
								2013	Rp	2014	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kebijakan penanaman modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan sampai dengan 2014 sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha per tahun. Informasi peluang usaha mencakup : antara lain kesesuaian dengan tata ruang daerah, lokasi ketersediaan lahan bentuk dukungan pemerintah daerah, potensi pasar dan perkiraan investasi.						100%	205.000.000	100%	211.150.000
			Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman Modal	1	paket	145.000.000	145.000.000	83		85	
			Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	1	paket	60.000.000	60.000.000				
2	Kerjasama penanaman modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	Pendataan Jumlah UMKM potensial yang akan dimitrakan								
			Mencari pengusaha tingkat provinsi / nasional / asing yang berminat melakukan								
			Mengadakan kegiatan fasilitasi kerjasama kemitraan dalam bentuk temu usaha	1	paket	60.000.000	60.000.000	1 kegiatan	60.000.000	1 kegiatan	61.800.000
3	Promosi penanaman modal	Terselenggaranya kegiatan promosi penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Penyelenggaraan Pameran Investasi	1	paket	20.000.000	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.600.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pelayanan penanaman modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal tingkat kabupaten/kota yang meliputi : 1. Pendaftaran penanaman modal 2. Izin Prinsip 3. Izin Usaha 3. Penanaman Modal 4. Tanda Daftar Perusahaan 5. Surat Izin Usaha perdagangan 6. Perpanjangan IMTA						100%	122.000.000	100%	125.660.000
			Fasilitasi Kemudahan PerijinanPengembangan Usaha Intensifikasi Retribusi Ho dan Pemakaian Kekayaan Daerah	1	paket	32.000.000	32.000.000				
			Peningkatan Pelayanan Perizinan	1	paket	90.000.000	90.000.000				
5	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	Sosialisasi Perizinan	1	paket	20.000.000	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000
6	Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan perizinan investasi secara elektronik tingkat kabupaten	Penyusunan tim daerah dalam perundingan perdagangan internasional	1	paket	8.000.000	8.000.000	12 bulan	8.000.000	100%	8.240.000
7	Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha tingkat kabupaten	Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal	1	paket	20.000.000	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.600.000
TOTAL SPM									455.000.000		468.050.000

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO